



**P U T U S A N**

**Nomor 3241 K/Pdt/2003**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PONIDI, bertempat tinggal di Dukuh Kwayon, Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen ;
2. HARMAN, bertempat tinggal di Dukuh Sribit, Rt.05 Rw.01, Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen ;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Turut Tergugat II/  
Pembanding ;

m e l a w a n :

1. WARSITI, bertempat tinggal di Dukuh Sribit Rt.04 Rw.02, Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen ;
2. HADI WIYONO, bertempat tinggal di Dukuh Sidikan, Rt.17 Rw.07, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen ;  
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding ;

d a n

1. WAGIYEM, bertempat tinggal di Dukuh Sribit, Rt.05 Rw.01, Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen ;
2. SUYATI, bertempat tinggal di Dukuh Taraman, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen ;
3. HARTINI, bertempat tinggal di Dukuh Ngrancang, Rt.03 Rw.05, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi ;
4. SUNARTO, bertempat tinggal di Dukuh Sribit Rt.04 Rw.02, Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen ;
5. SURONO, bertempat tinggal di Dukuh Sribit Rt.04 Rw.02, Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen ;
6. MULYONO, bertempat tinggal di Dukuh Kajen Rt.04, Rw.02, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi ;
7. SUMINI, bertempat tinggal di Dukuh Ngrancang Rt.03 Rw.05, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 3241 K/Pdt/2003



8. SUTARNI, bertempat tinggal di Dukuh Ngrancang Rt.03  
Rw.05, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten  
Ngawi ;
9. SUNARDI, bertempat tinggal di Dukuh Ngrancang Rt.03  
Rw.05, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten  
Ngawi ;
10. SUPARNI, bertempat tinggal di Dukuh Ngrancang Rt.03  
Rw.05, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten  
Ngawi ;
11. PARTIWI, bertempat tinggal di Dukuh Ngrancang Rt.03  
Rw.05, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten  
Ngawi ;
12. AGUS WIDODO, SH. ;
13. SUSWATI ;
14. RINI, ketiganya bertempat tinggal di Dukuh Ngrancang, Desa  
Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Sragen ;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat I  
dan III, Tergugat Berkepentingan I s/d XII/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat  
sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu  
sebagai Tergugat, Turut Tergugat dan para Tergugat Berkepentingan di muka  
persidangan Pengadilan Negeri Sragen pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dahulu di dukuh Sribit, Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo,  
Kabupaten Sragen, pernah hidup berumah tangga antara Sodikromo Saingun  
dengan seorang istri bernama Ranti ;

Bahwa Sodikromo Saingun meninggal dunia sekitar tahun 1968, dan  
Mbok Ranti meninggal dunia sekitar tahun 1970 ;

Bahwa dalam perkawinan Sodikromo Saingun dengan Mbok Ranti  
tersebut mempunyai 3 (tiga) yaitu orang anak yaitu :

1. Rakimin, telah meninggal dunia sekitar tahun 1964, dan meninggalkan 4  
(empat) orang anak yaitu : 1. Wagiyem (Turut Tergugat I), 2. Ponidi  
(Tergugat), 3. Harman (Turut Tergugat II) dan 4. Suyati (Turut Tergugat III) ;
2. Rakinem, telah meninggal dunia sekitar tahun 1995 dan meninggalkan 4  
(empat) orang anak yaitu : 1. Hartini (Tergugat Berkepentingan I), 2.



- Sugiyanti, telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu : Agus Widodo, Suswati dan Rini (Tergugat Berkepentingan X, XI dan XII), 3. Sunarto (Tergugat Berkepentingan II), 4. Warsiti (Penggugat), 5. Surono (Tergugat Berkepentingan III) ;
3. Rakiman, telah meninggal dunia sekitar tahun 1993 dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu : 1. Mulyono (Tergugat Berkepentingan IV), 2. Hadi Wiyono (Penggugat II), 3. Sumini (Tergugat Berkepentingan V), 4. Sutarni (Tergugat Berkepentingan VI), 5. Sunardi (Tergugat Berkepentingan VII), 6. Suparni (Tergugat Berkepentingan VIII), 7. Partiwi (Tergugat Berkepentingan IX) ;

Bahwa selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak tersebut almarhum Sodikromo Saingun dan istrinya Mbok Ranti juga meninggalkan harta berupa tanah sawah dan tanah pekarangan terdiri :

- a. Tanah sawah C No. 279, Persil 67, S.IV, Luas  $\pm$  7750 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dukuh Sribit, Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan ;
- b. Tanah pekarangan C No.279, Persil 45, P.III, Luas 2910 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dukuh Sribit, Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan ;

Selanjutnya disebut tanah-tanah sengketa ;

Bahwa tanah-tanah sengketa sub a. dan sub b. tersebut tanpa sepengetahuan ahliwaris yang lain telah disertifikatkan atas nama Tergugat (Ponidi) ;

Bahwa para Penggugat sudah berulang kali meminta secara damai kepada Tergugat (Ponidi) tanah sengketa tersebut untuk dibagi waris dengan pembagian yaitu :

1. 1/3 bagian tanah sawah dan tanah pekarangan, bagiannya ahliwaris pengganti dari Rakimin ;
2. 1/3 bagian tanah sawah dan tanah pekarangan, bagiannya ahliwaris pengganti dari Rakinem ;
3. 1/3 bagian tanah sawah dan tanah pekarangan, bagiannya ahliwaris pengganti dari Rakiman ;

dan sudah sampai di Kantor Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, agar tanah sawah sengketa tersebut dibagi waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat beritikad kurang baik, sehingga para Penggugat merasa khawatir bilamana tanah sawah sengketa tersebut dipindahtangankan kepada



pihak lain, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sragen agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah-tanah sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sawah dan tanah pekarangan sengketa tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I, Tergugat Berkepentingan I, II, III, serta ahliwaris pengganti Sugiyanti (Tergugat Berkepentingan X, XI dan Tergugat Berkepentingan XII) adalah ahliwaris pengganti dari Mbok Rakinem, dan Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III adalah ahliwaris pengganti dari Rakimin, sedangkan Penggugat II Tergugat Berkepentingan IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat Berkepentingan IX adalah ahliwaris pengganti dari Rakiman, ketiganya adalah ahliwaris anak yang sah dari almarhum Sodikromo Saingun dan istri Ranti ;
4. Menyatakan bahwa tanah sawah dan tanah pekarangan sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum Sodikromo Saingun yang belum pernah dibagi waris ;
5. Bahwa Tergugat telah menguasai tanah sawah dan tanah pekarangan sengketa tersebut dengan melawan hukum ;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum semua surat-surat yang bermaksud memindahkan hak atas tanah sengketa, serta sertifikat yang terbit karenanya ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada para Penggugat dan selanjutnya untuk dibagi waris dengan pembagian yaitu :
  - a. 1/3 bagian tanah sawah dan tanah pekarangan adalah bagiannya ahliwaris pengganti dari Rakimin ;
  - b. 1/3 bagian tanah sawah dan tanah pekarangan adalah bagiannya ahliwaris pengganti dari Rakinem ;
  - c. 1/3 bagian tanah sawah dan tanah pekarangan adalah bagiannya ahliwaris pengganti dari Rakiman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :

SUBSIDAIR :

- Mengadili perkara ini yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan para Penggugat tidak cermat dan kabur (obscuur libel) bahwa gugatan para Penggugat tidaklah relevan antara posita dan petitumnya di mana dalam petitumnya para Penggugat minta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan atau menjadi tidak berkekuatan hukum atas surat-surat atau sertifikat-sertifikat yang timbul atas tanah yang digugat oleh para Penggugat sedangkan dalam positanya para Penggugat sama sekali tidak menyinggung masalah pembatalan atau tidak mempunyai kekuatan hukum atas surat-surat atau sertifikat yang timbul atas tanah yang disengketakan ;

Di samping itu para Penggugat sama sekali tidak menyebut pada sertifikat mana yang mau dimintakan pembatalan sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas dengan adanya hal tersebut gugatan sangatlah pantas untuk tidak diterima ;

Bahwa subjek gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah bukan Ponidi akan tetapi yang benar Panidi sebagaimana nama dalam KTP dan nama yang tercantum dalam sertifikat semua atas nama Panidi dengan demikian maka layaklah gugatan para Penggugat untuk tidak diterima ;

Bahwa objek gugatan sangatlah tidak tepat, karena objek gugatan yang digugat oleh para Penggugat bukanlah milik dari Pak Sodikromo Saingun akan tetapi milik Panidi ;

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihaknya dalam mengajukan gugatan baik pihak Penggugat maupun pihak yang digugat ;

Bahwa seharusnya para ahliwaris dari Pak Sodikromo Saingun yang lainnya duduk sebagai Penggugat karena mereka juga berhak atas warisan dari Pak Sodikromo Saingun (kalau memang ada warisannya) dan bukan sebagai Turut Tergugat atau Tergugat Berkepentingan, di samping itu BPN juga harus ditarik sebagai pihak Tergugat karena BPN yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan sertifikat yang akan dimintakan pembatalan oleh para Penggugat, sehingga kalau para ahliwaris lain tidak dijadikan Penggugat dan BPN Sragen tidak ditarik sebagai Tergugat maka secara otomatis gugatan para Penggugat kurang pihaknya sehingga layak untuk tidak diterima ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 3241 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 146/Pdt.G/2001/PN.Srg. tanggal 4 Oktober 2001 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sawah dan tanah pekarangan sengketa tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I, Tergugat Berkepentingan I, II, III, serta ahliwaris pengganti (Sugiyanti (Tergugat Berkepentingan X, XI dan Tergugat Berkepentingan XII) adalah ahliwaris pengganti dari Mbok Rakinem, dan Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III adalah ahliwaris pengganti dari Rakimin, sedangkan Penggugat II Tergugat Berkepentingan IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah ahliwaris pengganti dari Rakiman, dan Rakinem, Rakimin serta Rakiman ketiganya adalah ahliwaris anak yang sah dari Sodikromo Saingun dan istri Ranti ;
4. Menyatakan bahwa tanah sawah dan tanah pekarangan sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum Sodikromo Saingun yang belum pernah dibagi waris ;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum hibah yang dilakukan Sodikromo Saingun kepada Tergugat dan sertifikat atas tanah-tanah sengketa ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada para Penggugat dan selanjutnya untuk dibagi waris dengan pembagian yaitu :
  - a. 1/3 bagian tanah sawah dan tanah pekarangan adalah bagiannya ahliwaris pengganti dari Rakimin ;
  - b. 1/3 bagian tanah sawah dan tanah pekarangan adalah bagiannya ahliwaris pengganti dari Rakinem ;
  - c. 1/3 bagian tanah sawah dan tanah pekarangan adalah bagiannya ahliwaris pengganti dari Rakiman ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.809.000,- (delapan ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 3241 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan No. 155/Pdt/2002/PT.Smg. tanggal 31 Mei 2002 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat II/Pembanding pada tanggal 15 April 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 April 2003 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 146/Pdt.G/2001/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Mei 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat dan Turut Tergugat II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 4 Juni 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Tergugat/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi menyatakan adanya kekeliruan dan kejanggalan bunyi putusan baik Pengadilan Negeri Sragen maupun putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, dengan alasan bahwa sertifikat yang dibuat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Jakarta, sebagai putusan resmi No.4817/I/1968 Hak Milik No.148 atas nama Panidi bisa dikalahkan oleh putusan di Daerah. Padahal sertifikat merupakan perangkat yang sudah sah dan dilindungi hukum ;
2. Bahwa Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi telah salah dan kedaluwarsa menyoalkan hak milik tanah sawah dan pekarangan yang telah bersertifikat lebih dari 30 tahun, sebagai bunyi Undang-Undang No.22 Tahun 1961 yang harus dilindungi dan ditaati ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan Tinggi Semarang, adalah terbatas kewenangannya dalam mengadili perkara tentang sertifikat, untuk itu diajukan kasasi di Mahkamah Agung RI Jakarta agar ada kepastian hukum tetap yang seadil-adilnya ;
4. Bahwa sebagai Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak tahu hukum yang sebenarnya, terbukti masih mengadakan gugatan, semasa

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 3241 K/Pdt/2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya proses terjadinya sertifikat mereka belum lahir/belum ada, karena yang mengesahkan adanya sertifikat adalah orang tua mereka, kalau orang itu mereka sudah mengesahkan terjadinya proses penyertifikatan seharusnya mereka tidak perlu menggugat, dengan demikian salah dan cacat hukum ;

5. Bahwa ternyata para Penggugat/para Terbanding sekarang para Pemohon Kasasi Warsiti dan Hadi Wiyono salah membuat gugatan, tidak tahu nama-nama yang digugat, sebab : Nama Tergugat bukanlah Ponidi, nama Ponidi tidak ada, sesuai bunyi pemilik sertifikat tanah dan KTP sebagai warga Negara Indonesia yang sah adalah Panidi, seandainya Penggugat menyoalkan sertifikat tidak sah, para Penggugat dipersilahkan menggugat Ponidi, atau yang mempunyai sertifikat yang bernama Pak Ponidi. Di sini dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tidak melayani menyoalkan dari para Penggugat/tidak menerima gugatan para Penggugat/sekarang Termoon Kasasi, bukti KTP dan Sertifikat akan terlampiri Bukti P.1 dan P.II ;
6. Bahwa para Tergugat/para Pembanding/sekarang para Pemohon Kasasi mohon diulang gugatannya, dan menuntut agar ada gugatan baru, tanpa ada gugatan baru adalah akan percuma, sia-sia karena sertifikat sampai qiamat tidak akan dapat dibatalkan adanya ;
7. Bahwa proses sertifikat telah sah karena adanya pengesahan para pemberi hibah dari masing-masing bernama :
  - 1) Pak Sodikromo Saingun dan Mbok Sodikromo Saingun ;
  - 2) Mbok Rakinem/orang tua Penggugat I ;
  - 3) Pak Raiman/orang tua Penggugat II yang telah sesuai dengan hukum adat.istiadat tata cara orang Jawa dan telah diugeri secara sah dari Pejabat Pembuat Akta Tanah di tingkat daerah sampai pusat ; seperti bukti terlampir P.III) ;
8. Bahwa Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan Tinggi Semarang tidak menjalankan penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang, maka disebutkan yang memutar balikkan fakta atau lazim disebut nakal, yang mengakibatkan putusan yang cacat hukum ;
9. Bahwa ternyata pada saat diajukan gugatan oleh para Penggugat secara hukum telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 29, 35, 36 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga melanggar Undang-Undang No.22 Tahun 1963, yang menyatakan bahwa telah kedaluwarsa sertifikat yang telah 30 tahun baru diadakan gugatan ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 3241 K/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ternyata apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri sangat tidak adil yang seadil-adilnya, mengabaikan kepentingan-kepentingan pihak Tergugat ;
11. Bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak mau membuat pertimbangan sendiri dengan demikian putusannya hanya menganut putusan Pengadilan Negeri Sragen, tanpa ada perubahan padahal putusannya janggal ;
12. Bahwa menurut saksi-saksi yang disebut saksi ahli atau saksi monco kaki semasa hidupnya Pak Sodikromo Saingun mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 1) Rakimin sebagai orang tua Tergugat/Panidi ;
  - 2) Rakinem sebagai orang tua Penggugat I/Warsiti ;
  - 3) Rakiman sebagai orang tua Penggugat II/Hadi Wiyono ;

Sebab untuk biaya meninggalnya Pak Sodikromo Saingun, sampai biaya 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, sampai pendak I, II, III telah menghibahkan biaya yang lebih dari sekedar pemberian dari Pak Sodikromo Saingun, kalau dihitung pemberian Pak Sodikromo Saingun dengan habisnya biaya pengurusan Pak Sodikromo Saingun, dalam hal ini dari pihak yang berketempatan jenazah Pak dan Mbok Sodikromo Saingun sangat sedih apabila kepedihannya sudah dijalani malah-malah Warsiti dan Hadi Wiyono/Penggugat I, II keras kepada memasalahkan pemberian dan malah menggugat sampai tingkat Mahkamah Agung RI Jakarta, yang apabila direnungkan tidaklah seberapa arti/hikmahnya dan justru akan ditimpa dosanya, adanya pemberian imbal jasa ;

Sebab sudah sah secara tertulis dalam akta pemberian dan ugeran desa, semua ahliwaris semasa hidup tahun 1968 sudah tanda tangan semua dan mengesahkan pemberian, baik orang tua Penggugat I Warsiti maupun orang tua Penggugat II Hadi Wiyono. Karena anak-anaknya cuma itu, maka sudah cukup sah bukti ada dan masih ada sehingga Majelis Hakim Agung dapat memeriksa ;

Sebab semua cucu-cucu dari almarhum Pak dan Mbok Sodikromo Saingun jumlahnya 16 (lihat di putusan PN) tetapi semua sudah mengesahkan pemberian, tetapi yang keras kepala hanya 2 orang saja yaitu Warsiti/Penggugat I dan Hadi Wiyono/Penggugat II, yang lain sudah mengesahkan dan juga takut dosa ;

Di dalam hukum agamapun haram gugatan yang demikian “kalah suara” dalam penghitungan suara, jadi 2 cucu ini setiap hari dalam sehari-harian di

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 3241 K/Pdt/2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampungnya selalu dicaci maki, dioloki-olok karena tega-teganya menggugat kepada Panidi. Dimasjid-masjid di pengajian-pengajian, 2 orang bernama Warsiti dan Hadi selalu diolok-olok dan dipergunjungkan oleh massa di masyarakatnya ;

Juga Kepala Desa dan Pamong Desa selalu mengoreksi ketidak patuhannya terhadap aturan eyangnya almarhum Pak dan Mbok Sodikromo Saringun ; Camat, Bupatipun menyalahkan para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi Warsiti dan Hadi Wiyono ;

13. Bahwa sebenarnya eksepsi para Tergugat haruslah dibenarkan, oleh karena hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang berkenan karena tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan atau ada kesalahan dari pelaksanaan hukum yang sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1010 K/Pdt/1997 ;

- Anak yang nomor 1 bernama Rakimin telah meninggal terlebih dahulu, sehingga pada waktu pembagian harta benda dari Pak Sodikromo Saingun diserahkan kepada anaknya bernama Panidi/Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ;
- Harta benda dibagi-bagi secara adil oleh Pak Sodikromo Saingun yang telah disepakati bersama para anak-anaknya dan cucu-cucunya, dan dibuatkan ugeran di Kantor Desa dan di Kantor Kecamatan ;
- Anak pertama Rakimin karena sudah meninggal dunia, penyerahannya diserahkan kepada anaknya bernama Panidi/Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, mendapat tanah sawah seluas 775 m2 dan tanah pekarangan seluas 2910 m2 ;
- Anak kedua Mbok Rakinem diberi tanah sawah  $\frac{1}{4}$  Ha seluas 5.025 m2 dan rumah yang nilainya telah sesuai dengan pembagian yang seadil-adilnya dari pemberi harta bersama Pak Sodikromo Saingun sebagai kuasa penuh pemberi harta secara sah dan tidak cacat hukum, jadi harta tersebut sah diberikan yang berhak menerima yang sudah disahkan di Kantor Desa dan di Kantor Kecamatan ;

Ketiga anaknya telah diberi hartanya sesuai hukum di Desa, orang Jawa/Adat Kajawen, adat istiadat leluhur Jawa dan juga hukum pemberian secara sah dilindungi undang-undang, peraturan-peraturan yang masih berlaku pada tahun 1968, lalu pemberian itu disertifikatkan agar tidak terjadi gugat menggugat, adanya pemberian imbal jasa ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 3241 K/Pdt/2003



Adapun wasiat dari pemberi harta, berwasiat bahwa anak cucuku jangan ada yang neko-neko sebab kalau neko-neko mengganggu pemberian akan celaka, wasiat itu tertulis dalam tulisan, dituliskan oleh Kepala Desa dan diketahui Kepala Desa, dan diterangkan oleh Kepala Desa pada waktu anak-anaknya dipanggil di Kantor Desa ;

Jadi sertifikat sejak tahun 1968 dibuat dan sekarang digugat oleh cucu yaitu Warsiti/Penggugat I dan Hadi Wiyono/Penggugat II (cucu) tersebut adalah sah, sebab sudah ada undang-undang kedaluwarsa, lalai waktu, terlambat, dan lewat batas waktu/indisipliner ;

Sebab apa Panidi/Tergugat I/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I, diberi harta oleh eyangnya bernama Pak Sodikromo Saingun ;

- a. Sebab sebagai pengganti anak nomor 1 dari Pak Sodikromo Saingun yang bernama Rakimin yang sudah almarhum ;
- b. Sebab Ibu dari Panidi/Tergugat I tersebut yang mengurus semua kebutuhan hidup sehari-hari sewaktu sakit 12 tahun sakit, biaya obat-obat dan beratnya memelihara sakit lumpuh, jijiknya membuang-buang kotoran dan sebagainya menghabiskan tenaga, pikiran, waktu, dana, kesusahan mendalam dll. Sehingga tanah sawahpun terjual 20 tahun sampai menanggung hutang-hutang ditanggungjawab oleh ibunya Panidi/Tergugat I dan juga oleh Panidi sendiri, sebab Panidi selalu ngopeni Pak Sodikromo Saingun semasa sakitnya ;

14. Bahwa hukum yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan Tinggi Semarang mandul, bertolak belakang dengan peraturan dan perundang-undangan, tanpa memakai kaidah-kaidah hukum yang harus demi tegaknya hukum, sebab apa terjadi karena kelengahan Hakim ada Hakim nakal dan tidak nakal, dan faktor-faktor lain seperti factor X. Dengan demikian di pihak pencari keadilan menjadi korban ;

15. Bahwa berdasarkan hukum dan eksepsi para Penggugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi beserta alasan-alasannya serta peraturan-peraturan/perundangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi memohon kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memeriksa serta mengadili ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) kurang cermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, di mana Pemohon Kasasi telah menguasai tanah sengketa lebih dari 30 tahun, demikian pula telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Dirjen Agraria No.48171/1968, Hak Milik No.148 atas nama Panidi, sehingga putusan judex facti patut untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi Ponidi dan kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 155/Pdt/2002/PT.Smg. tanggal 31 Mei 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen No.146/Pdt.G/2001/PN.Srg. tanggal 4 Oktober 2001 sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dkabulkan, maka para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. PONIDI dan 2. HARMAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 155/Pdt/2002/PT.Smg. tanggal 31 Mei 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen No.146/Pdt.G/2001/PN.Srg. tanggal 4 Oktober 2001 ;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2008 oleh H. ISKANDAR KAMIL,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. ABBAS SAID, SH. dan Dr. SUSANTI ADI NUGROHO, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI HAPSARI, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. ABBAS SAID, SH.

Ttd./ Dr. SUSANTI ADI NUGROHO, SH.MH.

Ketua Majelis :

Ttd./

H. ISKANDAR KAMIL, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi\_kasasi Rp.493.000,-
- Jumlah ... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

BUDI HAPSARI, SH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

( MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH. )  
NIP : 040030169

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 3241 K/Pdt/2003